



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 188/20 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk produk hukum daerah yang terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan sesuai dengan prioritas, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 November 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun, membahas, dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atau Pemerintah Kabupaten Kudus dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR  
 188/20 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

| NO  | JUDUL RANCANGAN<br>PERATURAN DAERAH  | PERANGKAT DAERAH<br>PENGOLAH/PEMRAKARSA   |
|-----|--|---|
| 1.  | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022  | Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah   |
| 2.  | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023   |   |
| 3.  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024   |   |
| 4.  | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  |   |
| 5.  | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal   | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu  |
| 6.  | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| 7.  | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
| 8.  | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung   |   |
| 9.  | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                    | Dinas Perhubungan   |
| 10. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan   | Dinas Pertanian dan Pangan  |
| 11. | Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penerbitan, Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapuk Randu di Kabupaten Kudus |   |
| 12. | Pengarusutamaan Gender   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 13. | Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH  | PERANGKAT DAERAH PENGOLAH/PEMRAKARSA |
|-----|---|--------------------------------------|
| 14. | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus | Bagian Organisasi                    |
| 15. | Fasilitasi Pondok Pesantren   | DPRD Kabupaten Kudus                 |
| 16. | Penyelenggaraan Pendidikan  |                                      |
| 17. | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan   |                                      |
| 18. | Pelayanan dan Pelindungan Buruh   |                                      |
| 19. | Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin   |                                      |
| 20. | Sumber Daya Air   |                                      |
| 21. | Fasilitasi Ibadah Haji  |                                      |
| 22. | Pemberdayaan Desa Wisata  |                                      |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS



Ketua,

A S A N